

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

No. 3/IT3.P9.1/SPK-JL/2020

Tanggal 09 Januari 2020

Paket Pekerjaan :

**Pengadaan Jasa Cetak Buku Wisuda, Spanduk,
CD Kegiatan, Jasa Dokumentasi Video dan Foto
Wisuda Multistrata IPB Tahun 2020**

antara

Institut Pertanian Bogor

dengan

CV. Alafasy Inti

NILAI SPK :

Rp. 362.754.000,00



Sumber Biaya : Dana Masyarakat (DM)

Kode RKA. : A12.013.01

TAHUN ANGGARAN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 622642, Facsimile 8622708, <http://www.ipb.ac.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR				
Halaman 1 dari 6		NOMOR DAN TANGGAL SPK : 3/IT3.P9.1/SPK-JL/2020, Tanggal 09 Januari 2020				
PAKET PEKERJAAN :		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG : 008/IT3.P9/TU/A/2020, tanggal 02 Januari 2020				
Pengadaan Jasa Cetak Buku Wisuda, Spanduk, CD Kegiatan, Jasa Dokumentasi Video dan Foto Wisuda Multistrata IPB Tahun 2020		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 008/IT3.P9/TU/BHP/2020, tanggal 08 Januari 2020				
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan penyelesaian penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat SPK ini.				
Nilai Pekerjaan	:	Rp. 362.754.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), termasuk pajak-pajak yang berlaku				
Nama Perusahaan	:	CV. Alafasy Inti				
NPWP	:	03.337.242.6-404.000				
Alamat	:	Jalan Nurul Falah RT.03/02 Cilendek Timur Bogor Barat Kota Bogor				
Cara Pembayaran	:	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Utama Bogor, nomor rekening 0452684064, atas nama Alafasy Inti CV				
Waktu Pelaksanaan	:	1 (satu) tahun kalender 2020.				
Jenis Kontrak	:	Harga satuan				
No.	Uraian	Jumlah wisuda	Perkiraan kuantitas	satuan	Harga Satuan (Rp).	Jumlah Harga (Rp).
1.	Cetak CD Aplikasi Buku Wisuda	9	900	Keeping CD	14.300	115.830.000
	- Label CD Full Color dan di print diatas permukaan CD					
	- Casing blue-ray disc warna biru uk. 17x13,09 cm					
	- Cover casing bahan kertas AP 150 gr cetak full color					
	- Berisi menu : kata pengantar, sejarah IPB, Visi, Misi dan motto organisasi IPB, unsur pelaksana akademik, biodata wisudawan, pejabat structural, daftar nama lulusan terbaik, informasi perkembangan lulusan IPB dan lagu hymne IPB.					
	Pengiriman 3 hari setelah pelaksanaan					
2.	Buku Wisuda	9	100	Buku	63.000	56.700.000
	- Cover bahan AC 260 gr full color uk. A5					
	- Jilid lem panas laminating					

	glossy					
	- Isi HVS 70 gr cetak BW					
	- Jumlah halaman 350-375 hal					
	- Berisi menu : kata pengantar, sejarah IPB, Visi, Misi dan motto organisasi IPB, unsur pelaksana akademik, biodata wisudawan, pejabat structural, daftar nama lulusan terbaik, informasi perkembangan lulusan IPB dan lagu hymne IPB.					
	Pengiriman 3 hari sebelum pelaksanaan					
3.	Dokumentasi dan Foto Kegiatan Wisuda	9	1	Paket/hari	4.180.000	37.620.000
	- Keping DVD VIDEO berdurasi 60 menit					
	- Keping DVD FOTO, format JPG sebanyak 200 foto					
	Pengiriman 3 hari setelah pelaksanaan					
4.	CD Foto Wisudawan	9	800	keping	20.100	144.720.000
	- Foto 4 moment dalam bentuk softcopy CD					
	Pengiriman 3 hari setelah pelaksanaan					
5.	Spanduk	9				
	- Bahan Flexy 340 gr					
	- Ukuran 6 x 1 meter					
	Pengiriman 3 hari sebelum pelaksanaan	9	24	m2	36.500	7.884.000
					Jumlah total	362.754.000

Pejabat Pembuat Persetujuan
Pengadaan Barang/Jasa-3



Setiawan, SE.,MM.
NIP. 197012301994031001

Penyedia Jasa,
CV. Alafasy Inti,



Fauzi Fathurahman, S.Komp.
Direktur

	glossy					
	- Isi HVS 70 gr cetak BW					
	- Jumlah halaman 350-375 hal					
	- Berisi menu : kata pengantar, sejarah IPB, Visi, Misi dan motto organisasi IPB, unsur pelaksana akademik, biodata wisudawan, pejabat structural, daftar nama lulusan terbaik, informasi perkembangan lulusan IPB dan lagu hymne IPB.					
	Pengiriman 3 hari sebelum pelaksanaan					
3.	Dokumentasi dan Foto Kegiatan Wisuda	9	1	Paket/hari	4.180.000	37.620.000
	- Keping DVD VIDEO berdurasi 60 menit					
	- Keping DVD FOTO, format JPG sebanyak 200 foto					
	Pengiriman 3 hari setelah pelaksanaan					
4.	CD Foto Wisudawan	9	800	keping	20.100	144.720.000
	- Foto 4 moment dalam bentuk softcopy CD					
	Pengiriman 3 hari setelah pelaksanaan					
5.	Spanduk	9				
	- Bahan Flexy 340 gr					
	- Ukuran 6 x 1 meter					
	Pengiriman 3 hari sebelum pelaksanaan	9	24	m2	36.500	7.884.000
					Jumlah total	362.754.000

Pejabat Pembuat Persetujuan
Pengadaan Barang/Jasa-3



Setiawan, SE.,MM.
NIP. 197012301994031001

Penyedia Jasa,
CV. Alafasy Inti,



Fauzi Fathurahman, S.Komp.
Direktur

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPP berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPP. Jika diminta oleh PPP maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPP sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPP tetap pada PPP, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPP pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPP akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPP dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPP mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPP, maka PPP dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPP.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPP dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPP dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan

atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPP memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPP.
- e. PPP menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPP akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPP, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPP akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPP secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPP akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPP.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPP dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) PPP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPP memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPP;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPP berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPP berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPP, dan selanjutnya menjadi hak milik PPP;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPP atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPP, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPP;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPP;
 - 9) PPP memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPP, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan secara termin dengan rincian :
 1. Termin 1 = per 2 kali kegiatan
 2. Termin 2 = per 2 kali kegiatan
 3. Termin 3 = per 2 kali kegiatan
 4. Termin 4 = per 2 kali kegiatan
 5. Termin 5 = per 1 kali kegiatan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPP dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPP dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPP sebesar 1/1000 (satu permil) dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPP mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPP dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPP telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Gedung Andi Hakim Nasoetion Lt-3, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642 Pes 315

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 6.13/IT3.41/SPMK-JL/1/2020**

Paket Pekerjaan :
**Pengadaan Jasa Cetak Buku Wisuda, Spanduk, CD Kegiatan, Jasa Dokumentasi
Video dan Foto Wisuda Multistrata IPB Tahun 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setiawan, SE.,MM.
NIP : 197012301994031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-3
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion, Lantai 3, Kampus IPB, Darmaga Bogor
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Persetujuan** :

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 3/IT3.41/SPK-JL/2020, tanggal 09 Januari 2020, dengan ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : CV. Alafasy Inti
NPWP : 03.337.242.6-404.000
Alamat Perusahaan : Jalan Nurul Falah RT.03/02 Cilendek Timur Bogor Barat Kota Bogor
Yang Mewakili : Fauzi Fathurahman, S.Komp.
Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa**,


untuk segera mulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Cetak Buku Wisuda, Spanduk, CD Kegiatan, Jasa Dokumentasi Video dan Foto Wisuda Multistrata IPB Tahun 2020
2. Nilai Kontrak : Rp. 362.754.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), termasuk pajak-pajak yang berlaku.
3. Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) tahun kalender, terhitung mulai 09 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
4. Pekerjaan : sesuai yang ditentukan dalam SPK
5. Denda : Setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) setiap hari keterlambatan.

Penyedia Jasa,
CV. Alafasy Inti,

Bogor, 09 Januari 2020
Pejabat Pembuat Persetujuan
Pengadaan Barang/Jasa-3


Fauzi Fathurahman, S.Komp.
Direktur


Setiawan, SE.,MM.
NIP 197012301994031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Rektor;
2. Sekretaris Institut (user);
3. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal
4. Direktur Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (user);
5. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
6. Kepala Unit Pengadaan;
7. Direktur Umum, Sarana dan Prasarana;
8. Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
9. Bendahara Pengeluaran.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Gedung Andi Hakim Nasoetion Lt-3, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642 Pes 315

Nomor : 6.12/IT3.P9.1/SPPBJ-JL/1/2020
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Hasil Pengadaan Khusus

Bogor, 09 Januari 2020

Yth. Direktur CV. Alafasy Inti
Jalan Nurul Falah RT.03/02
Cilendek Timur Bogor Barat Kota Bogor

Dengan ini kami beritahukan bahwa, menunjuk Surat Saudara Nomor 001-UM/AI-01.08/2020, tanggal 8 Januari 2020, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Cetak Buku Wisuda, Spanduk, CD Kegiatan, Jasa Dokumentasi Video dan Foto Wisuda Multistrata IPB Tahun 2020, dengan nilai Rp. 362.754.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) termasuk pajak yang berlaku, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Khusus (BAHP) No.008/IT3.P9/TU/BHP/2020, tanggal 08 Januari 2020 dan penetapan pemenang No. 008/IT3.P9/TU/PP/2020, tanggal 08 Januari 2020, maka kami nyatakan diterima/disetujui.

Waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dimaksud selama 1 (satu) hari kalender, dengan biaya yang dibebankan pada Dana Masyarakat (DM) tahun 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor.

Pejabat Pembuat Persetujuan
Pengadaan Barang/Jasa-3,

Setiawan, SE.,MM.
NIP 197012301994031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
4. Direktur Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (user);
5. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
6. Direktur Umum, Sarana dan Prasarana;
7. Kepala Unit Pengadaan;
8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
9. Bendahara Pengeluaran;